

STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL DALAM TINJAUN YURIDIS DAN FILOSOFIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Study of Pretrial Decision Number 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL in a Legal and Philosophical Review of the Determination of Suspects as Objects of Pretrial Lawsuits in the Indonesian Criminal Justice System

**Safitri Wikan Nawang
Sari^{1*}**

Ahmad Sazali²

*^{1&2} FH Universitas Achmad Yani, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:
sarisafitri452@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang muncul pasca putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang dalam putusannya menetapkan penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Latar belakangnya disebabkan adanya konflik hukum (Legal Conflict) pasca Putusan Praperadilan No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka yang relevan dengan pokok bahasan dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya Konflik Hukum (Legal Conflict) pasca Putusan Praperadilan No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Atas nama Budi Gunawan. Berdasarkan putusan praperadilan tersebut hakim cenderung subjektif. Hal ini tentu menimbulkan adanya konflik hukum (Legal Conflict) yaitu pertentangan atau perselisihan yang melibatkan antar aturan hukum yang berlaku pada satu subjek. Karena beberapa hakim menerima dan beberapa menolak penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Pada dasarnya, Penelitian ini menjelaskan bahwa penafsiran hermeneutika dipakai sebagai solusi terhadap dampak putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. pendekatan hermeneutika membawa konsekuensi positif yaitu berdampak besar dalam memajukan hukum seperti penafsiran hukum yang lebih kontekstual, adaptif, dan peran aktif hakim dalam penciptaan hukum. Dengan memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.

Kata Kunci:
Studi Putusan
Pra Peradilan
Tinjauan Yuridis Filosofis
Penetapan Tersangka
Objek Gugatan

Keywords:
Study of Decision
Pre -trial
Judicial and philosophical review
Determination of suspect
Lawsuit of Object

Abstract

This study aims to determine the impacts that arise after the pretrial decision Number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. which in its decision determines the determination of the suspect as the object of the pretrial lawsuit. The background is due to the existence of a legal conflict after the Pretrial Decision No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Normative legal research was used with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Data was obtained through literature study by studying and reviewing laws and literature relevant to the subject matter and analyzed qualitatively. The results of the study indicates the existence of a Legal Conflict after the Pretrial Decision No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel on behalf of Budi Gunawan. Based on the pretrial decision, the judge tends to be subjective. This certainly gives rise to legal conflict, namely a conflict or dispute involving legal rules that apply to one subject. Because some judges accept and some reject the determination of the suspect as the object of pretrial. Basically, this research explains that hermeneutic interpretation is used as a solution to the impact of pretrial decision Number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. The hermeneutic approach brings positive consequences, namely having a major impact on advancing the law, such as a more contextual, adaptive legal interpretation, and the active role of judges in creating law. By paying attention to three main components, namely text, context, and contextualization efforts.

PENDAHULUAN

Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Hukum acara pidana juga harus ditegakkan, dimana tujuan dari hukum acara pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materiil/materieele waarheid” atau “kebenaran yang sesungguh-sungguhnya“ atau “kebenaran hakiki”.¹ Seorang hakim haruslah mencari dan menemukan kebenaran yang netral tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari pihak lain, sehingga dalam mempertimbangkan dan memutuskan, dilakukan dengan keadilan.

Keyakinan hakim adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses penilaian dan penentuan fakta oleh hakim dalam perkara pidana. Keyakinan hakim dapat timbul dari berbagai sumber, seperti alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, atau bukti-bukti lain yang relevan dan sah. Keyakinan hakim juga dapat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut, apakah itu sistem hukum *civil law* atau *common law*.²

Aparat penegak hukum di Indonesia haruslah melindungi dan mengayomi masyarakat guna terciptanya rasa aman dan keadilan. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bagaimana tugas, fungsi serta wewenang aparat kepolisian dalam pencarian barang bukti agar dapat menetapkan seorang tersangka. Namun dalam mengumpulkan bukti-bukti tersebut harus tetap diperhatikan asas praduga tak bersalah yang diatur dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf C dan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dimana seseorang tidak boleh dikatakan bersalah sebelum adanya penetapan oleh pengadilan. Menurut Yahya Harahap asas praduga tak bersalah ditinjau dari teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau accusatory procedure (*accusatorial system*)”. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subjek bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diberlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri, yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah “kesalahan” (tindak pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah upaya hukum sebagai sarana kontrol untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh penyidik/penuntut umum guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, yang telah dituangkan secara tegas dalam *Konsiderans Menimbang huruf a dan c KUHAP*, serta penjelasan umum angka 2 paragraf 6 KUHAP serta dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP.³

Di Belanda Praperadilan dikenal dengan istilah *Rechter Commissaris* (Hakim Pengawas), bahwa hakim pemeriksa tidak lagi dianggap sebagai 'hakim investigasi' tetapi sebagai 'hakim pra-persidangan' dengan peran pengawasan. Dalam Pasal 170 (2) (baru) Sv, dijelaskan tanggung jawab atas investigasi sekarang sepenuhnya berada di tangan jaksa penuntut umum. 'Investigasi pra-persidangan' (RFO) dihapuskan, termasuk angka-angka dan ketentuan hukum yang terkait, seperti 'pemberitahuan tentang penuntutan lebih lanjut' dan pemberitahuan tentang keberatan terhadapnya.⁴

Obyek Praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP dan 77 KUHAP maupun “tindakan lain” yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP merupakan tindakan penyidik/penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya tapi tidak boleh dilakukan tanpa alasan hukum agar tidak melanggar harkat martabat kemanusiaan

¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 4

² Gulo, N., & Gulo, C. D. (2024). Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia. *Unes Law Review*, Hlm. 6.

³ Pangaribuan, L. M., Ginting, M., & Azazi, M. T. (2015). *Dictum Praprerdilan*. Jakarta: Bina Karya. Hlm. 4

⁴ Kwakman, N. J. M. De nieuwe Wet versterking positie rechter-commissaris. (2012) *Trema*, 35(35), 228- 233. Hlm.3.

seseorang. Termasuk di dalamnya adalah menentukan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka yang menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum oleh karena penetapan tersangka tersebut berakibat hukum pada terampasnya hak maupun martabat seorang, nama baik maupun kebebasan seseorang *in casu* Pemohon.

Mengenai sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ada yang ditolak dan ada yang diterima sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian lainnya mengungkapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 April 2015 Nomor 21/PUU-XII/2014 (Putusan MK) telah memutus diantaranya bahwa lingkup kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf (a) UU HAP mencakup juga sah atau tidaknya penetapan tersangka (halaman 110 Putusan MK). Putusan MK ini artinya telah memperluas kewenangan praperadilan itu sendiri, yang dahulu mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, saat ini diperluas diantaranya pula mencakup mengenai memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan status tersangka seseorang.

Awal tahun 2015, dunia hukum dihebohkan oleh putusan praperadilan Budi Gunawan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, mengabulkan sebagian praperadilan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka calon Kapolri itu tidak sah. Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan mengenai penetapannya sebagai tersangka dan penyidikan yang terkait dengannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Perdebatan semakin memanas ketika pengadilan yang sama mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan putusan Sarpin. Dalam perkara Suroso Atmomartoyo, hakim tunggal F.Riyadi Sunindyo menyatakan, permohonan Pemohon tentang Penetapan Tersangka dan tentang tidak sahnya penyidikan bukan merupakan kewenangan/Kompetensi Praperadilan.

Timbulnya konflik Hukum (*Legal Conflict*) pasca Putusan Praperadilan No 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Atas nama Budi Gunawan dan putusan praperadilan No. 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Suroso Atmomartoyo. Berdasarkan dua putusan praperadilan tersebut hakim cenderung subjektif. Hal ini tentu menimbulkan adanya konflik hukum (*Legal Conflict*) yaitu pertentangan atau perselisihan yang melibatkan antar aturan hukum yang berlaku pada satu subjek yang sama. Karena beberapa hakim menerima dan beberapa menolak penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, penulis mengangkat permasalahannya dalam sebuah artikel yang berjudul “studi putusan praperadilan nomor 04/pid.prap/2015/pn.jkt.sel dalam tinjauan yuridis dan filosofis terhadap penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan pada sistem peradilan pidana indonesia”.

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana para hakim pra peradilan dalam mengimplementasikan hukum secara yuridis dan filosofis agar tidak berkonflik antar Putusan, terkait penetapan tersangka sebagai objek Gugatan di Lembaga Praperadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.⁵Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil kajian hukum berupa argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai

⁵ Mukti Fajar NO dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar,Hlm. 26.

resep dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, singkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan Sejarah hukum.⁷ Dalam hal ini yang diteliti adalah mengenai Konflik hukum yang berupa peristiwa hukum empiris yang mempunyai kajian mengenai Implikasi Hukum setelah penetapan tersangka menjadi Yurisdiksi dari Lembaga Praperadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang dikaji dengan maksud untuk mengetahui, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemberian ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip hukum.⁸ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi berupa kasus yang telah memperoleh putusan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*. Dengan begitu pendekatan ini memiliki tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar yang terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁹

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun bahan Pustaka yang relevan dengan pokok bahasan. Untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara bahan Pustaka akan diambil teori dan akhirnya semua bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar mempermudah proses analisis. Bahan bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahap-tahap pemeriksaan (*Editing*). Penandaan (*Coding*), penyusunan (*Rekonstructuring*), dan sistematisasi berdasarkan pokok masalah yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*Systematizing*). Hasil pengolahan bahan hukum tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan filosofis dalam hakim melakukan proses penemuan Hukum (*rechtsvinding*), perlu dibedakan dua hal yaitu mengenai sebelum pengambilan keputusan (*ex ante*) dan sesudah pengambilan keputusan (*ex post*). Dalam teori perspektif penemuan hukum modern yang terjadi sebelum pengambilan keputusan di sebut “*heuristica*”, yaitu proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan keputusan hukum. di tahap ini berbagai argumen pro-kontra terhadap suatu keputusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lain, kemudian ditemukan makna yang tepat.

Kemudian penemuan hukum yang terjadi sesudah putusan disebut “*legitimasi*”, dan legitimasi selalu berkenaan dengan pemberian dari putusan yang sudah diambil. Pada tahap ini putusan diberi pertimbangan dan argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila suatu

⁶ Theresia Anita Cristina, *Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object, Procedia Social and behavioral sciences*, (2016), hlm,3.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuju, 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas. Jakarta: Raja Grafindo, Hlm.15.

⁸ Mukti Fajar NO dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,Hlm. 51.

⁹ Gulo, N., & Gulo, C. D. (2024). Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia. Unes Law Review, Hlm. 4.

putusan hukum tidak bisa diterima oleh forum hukum, maka berarti putusan tersebut tidak memperoleh legitimasi (Pengakuan). Konsekuensinya, premis-premis yang baru harus diajukan, dengan tetap berpegang pada penalaran *ex ante*, untuk menyakinkan forum hukum tersebut agar putusan tersebut dapat diterima.¹⁰

Hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dipengadilan.

Tinjauan filosofis dari penemuan hukum dengan menggunakan filsafat *hermeneutika* hukum sangat signifikan, terutama dalam cara kita memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum. *Hermeneutika* hukum berangkat dari gagasan bahwa hukum bukan hanya sekadar teks normatif, tapi juga sebuah praktik pemaknaan yang dipengaruhi oleh konteks historis, budaya, dan subjektivitas penafsir. Tinjauan filosofis dalam hakim menemukan hukum dalam proses pengambilan keputusan di dasarkan pada *hermenutika* hukum sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi. Berikut ini tinjauan filosofis *hermenutika* sebagai metode penemuan Hukum:

a) Perluasan Makna Hukum yang Dinamis

Hermeneutika hukum sebagai penginterpretasian teks hukum secara mendalam melalui proses lingkaran *hermeneutik*, yaitu interaksi bolak-balik antara bagian dan keseluruhan teks hukum. Hal ini memungkinkan pemahaman hukum yang tidak statis, melainkan dinamis dan kontekstual, sehingga hukum dapat berkembang sesuai dengan perubahan sosial dimasyarakat.¹¹ dengan demikian, hukum tidak hanya diterapkan secara mekanis. Akan tetapi hukum dibentuk jauh lebih luas pemaknaannya, dengan menggunakan pendekatan interpretasi untuk mencapai hukum yang berkeadilan

b) Peran Hakim sebagai Penemu Hukum

Hermeneutika mengubah peran hakim dari sekadar penerapan hukum acara menjadi pencipta hukum yang aktif. Hakim tidak hanya menafsirkan teks hukum secara literal, tetapi juga dapat menambah makna baru yang relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan zaman.¹² Dengan demikian peran hakim akan lebih aktif dalam melakukan penemuan hukum, hal ini memungkinkan terciptanya hukum yang ideal, karena telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

c) Pembaharuan Hukum baru

Hermeneutika sebagai metode interpretasi hukum mendukung pembaharuan hukum yang berlandaskan atas keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, hukum yang dibentuk tidak hanya memperbarui norma lama tetapi juga menciptakan asas hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.¹³

Jadi dapat dinyatakan tinjauan filosofis terhadap penemuan hukum baru menggunakan *hermeneutika* membawa dampak berupa transformasi pemahaman hukum yang lebih kontekstual, dinamis, dan humanis. Tinjauan filosofis ini memperkuat peran hakim sebagai pencipta hukum yang bertanggung jawab, menjembatani teks hukum dengan realitas sosial dimasyarakat, serta mendukung pembaharuan hukum yang berkeadilan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

¹⁰ Ibid.Hlm.131.

¹¹ Fanani Zaenal Ahmad. HERMENEUTIKA HUKUM SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM: TELAAH FILSAFAT HUKUM. www.badilag.net. Hlm. 7.

¹² Fanani Zaenal Ahmad. Ibid. Hlm. 10.

¹³ Lestari Feby. Peranan Filsafat Hukum Terhadap Hukum di Indonesia. 26 Desember 2020. [\(21.34 wita\)](https://kumparan.com/febylestari026/peranan-filsafat-hukum-terhadap-hukum-di-indonesia-1uqrXdrs6Er/3)

Sedangkan tinjauan yuridis penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam pengambilan keputusan memutuskan suatu perkara yang ditanganinya pada umumnya dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit.

Menurut pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwasanya "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwasanya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman melarang Hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi: "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*" ;

Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut bahwasanya larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada.

Hermeneutika hukum adalah ilmu penafsiran hukum yang berangkat dari filsafat hermeneutika, terutama dari tokoh-tokoh seperti Gadamer, Heidegger, atau bahkan Paul Ricoeur. Dalam konteks hukum, tinjauan yuridis dan filosofis yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya melalui interpretasi hermeneutika digunakan untuk memahami makna hukum yang lebih dalam, tidak hanya secara tekstual, tapi juga kontekstual, historis, dan teleologis.

Perkembangan hukum Indonesia sebagai bentuk pengharapan menciptakan hukum yang menjawab bangsa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, maka sistem hukum Indonesia masih terus mengalami perubahan mencari suatu sistem hukum yang tepat untuk diterapkan.

Berdasarkan teori kedulatan hukum, pemerintahan mendapatkan kedaulatan dari hukum bukan karena kekuasaan raja atau dari Tuhan tapi dari hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pembangunan hukum merupakan bagian untuk pengembangan hukum dan menciptakan aktualisasi hukum untuk semua unsur system hukum, baik lunak maupun keras. Secara formal, sebagian besar pembangunan unsur operasional (kelembagaan hukum) sudah dilaksanakan berupa diberlakukannya berbagai undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Yang masih harus dilakukan adalah melengkapi kekurangannya serta mengkaji ulang yang sudah terlaksana untuk menyempurnakan, baik segi kualitas substansi maupun segi kualitas konsistensinya.¹⁴

Hans Kelsen, dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine der Normen* mendefinisikan konflik hukum yang teks aslinya dalam bahasa Jerman sebagai berikut: *Ein Konflikt zwischen zwei Normen liegt vor, wenn das, was die eine als gesollt setzt, mit dem, was die andere als gesollt setzt, unvereinbar ist, und daher die Befolgung oder Anwendung der einen Norm notwendiger oder moeglicherweise die Verletzung der anderen involviert.* (**Terjemahan bebasnya:** konflik hukum adalah antara dua hukum terjadi ketika apa yang diamanatkan oleh satu peraturan hukum tidak selaras atau sesuai dengan apa yang

¹⁴ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari. *Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum*. Jurnal Advokasi, Vol. 5, No. 2, 2015, Hlm 118

diamanatkan oleh peraturan hukum lainnya, sehingga mematuhi atau mengikuti salah satu peraturan hukum tersebut dapat berpotensi melanggar peraturan hukum lain)¹⁵

Definisi di atas menjelaskan bahwa konflik hukum terjadi ketika terdapat dua aturan hukum yang saling bertentangan dalam satu subjek pengaturan, sehingga hanya satu norma yang bisa diterapkan pada subjek tersebut, dan norma lainnya harus diabaikan. Dalam beberapa kasus, ada juga istilah tumpang tindih pengaturan yang merujuk pada situasi di mana suatu peraturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda. Pada dasarnya keberadaan tumpang tindih tidak menjadi masalah dalam implementasinya jika peraturan peraturan tersebut tidak saling bertentangan. Meskipun demikian, sebaiknya upaya untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih sejauh mungkin.¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objek yang dapat diperiksa dalam praperadilan. Perluasan ini telah mengubah dinamika penanganan konflik antar putusan hakim praperadilan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan terbatas pada apa yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP yaitu:

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi

Namun, dalam praktiknya justru menunjukkan adanya Konflik hukum (*Legal Conflict*) antar putusan hakim praperadilan, karena beberapa hakim menerima dan beberapa menolak penetapan tersangka sebagai objek praperadilan

I. Jenis konflik hukum

Hans Kelsen membedakan konflik norma menjadi konflik norma total dan parsial, sebagai berikut:

- a. Konflik total, yaitu jika isi pengaturan antara hukum satu dan lainnya bertentangan atau berbeda seluruhnya (*totally different*).
- b. Konflik parsial, yaitu jika isi pengaturan antara hukum satu dan lainnya hanya bertentangan atau berbeda sebagian (*partially different*).¹⁷

2. Penyebab terjadinya konflik hukum

Banyak hal yang menyebabkan konflik hukum kerap terjadi, antara lain:

- a. Eksistensi peraturan perundang-undangan dituntut untuk selalu dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.
- b. Tuntutan perlindungan hukum terhadap kepentingan yang saling bertentangan dan ketidakpastian mengenai substansi hukum itu sendiri.¹⁸

Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan faktor penyebab konflik hukum sebagai berikut:

- a. Teori ekonomi konflik Teori ini menekankan peran ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam menciptakan konflik hukum serta menekankan peran insentif ekonomi dalam konflik hukum. Konflik hukum sering

¹⁵ Hans Kelsen, 1979, Allgemeine der Normen, Wien: Manz, Hlm. 99.

¹⁶ van der Vlies, Handboek Wetgeving. (Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), Hlm. 225.

¹⁷ Hans Kelsen, 1991 General Theory of Norms, translated by Michael Hartney, (Oxford: Clarendon Press, 123- 124.

¹⁸ Giovanni Sartor, 1992, Normative Conflicts in Legal Reasoning, Artificial Intelligence and Law 1. (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, Hlm, 209.

muncul karena pihak-pihak mencari keuntungan ekonomi atau perlindungan terhadap kerugian ekonomi melalui proses hukum.

- b. Teori psikologis konflik Teori ini fokus pada peran psikologi individu dan kelompok dalam menciptakan konflik hukum yang meliputi persepsi, emosi, perbedaan nilai-nilai individu.
- c. Teori konflik kepentingan Teori ini menganggap bahwa konflik hukum timbul akibat adanya kepentingan pertentangan antara individu atau kelompok.
- d. Teori sistem hukum Teori ini menganggap konflik hukum akan muncul karena ketidaksempurnaan sistem hukum itu sendiri.
- e. Teori sosiologi konflik

Teori ini memeriksa bagaimana masyarakat dan norma-norma sosial berinteraksi dengan hukum. Konflik hukum akan muncul Ketika norma-norma social bertentangan dengan norma hukum.¹⁹

3. Asas Peraturan Perundang-Undangan

Asas ini digunakan sebagai landasan untuk memberikan prioritas kepada satu peraturan hukum dibandingkan dengan peraturan hukum lainnya, dengan mempertimbangkan tiga kriteria, yaitu tingkat hierarki (*hierarchy*), urutan waktu atau kronologi (*chronology*), dan tingkat kekhususan (*specialization*).²⁰

Untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik hukum (prefensi hukum), ada beberapa asas-asas yang berlaku yaitu:

- 1) *Lex superiori derogat legi inferiori* yaitu aturan yang lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang lebih rendah (aturan hierarkis). Kerangka peraturan hierarkis Indonesia tercermin dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang isinya sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden.
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 2) *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan khusus melemahkan aturan umum, dan aturan khusus yang harus didahulukan. *Lex specialis* *derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) menggesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Untuk itu, dalam asas ini harus mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu: Ketentuan-ketentuan peraturan hukum umum tetap berlaku, kecuali ketentuan-ketentuan yang secara khusus diatur dalam peraturan-peraturan hukum khusus tersebut, ketentuan *Lex specialis* harus sama derajatnya dengan ketentuan *Lex generalis* (hukum dengan undang-undang) dan ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.
- 3) *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama. Berikut merupakan prinsip dalam asas ini, yaitu: Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari

¹⁹ Hans kelsen, 1971, General Theory Of Law and State, New York: Russel, Hlm, 14

²⁰ Francois Ost, 2002, Legal System between Order and Disorder, (Oxford: Clarendon Press Oxford, Hlm, 52).

aturan hukum yang lama dan peraturan hukum baru dan aturan hukum lama harus mengatur aspek yang sama.²¹

Konflik Hukum dibedakan menjadi 3 golongan yaitu:²²

1) Konflik horizontal

Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan sama, tidak ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi derajatnya.²³

2) Konflik vertikal

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi antar kelompok yang berbeda, yaitu kelompok bawah dan kelas atas. Konflik vertikal juga dapat diidentifikasi sebagai konflik atas dan bawahan dimana memiliki kedudukan yang tidak sama dalam sebuah organisasi.²⁴

3) Konflik multidimensi

Konflik multidimensi merupakan campuran konflik horizontal dan vertikal.²⁵ konflik ini terjadi apabila baik antar pihak pada level atau tingkat yang sama maupun antar pihak pada tingkat yang lebih tinggi.

Mengenai Penyelesaian konflik hukum akibat dua putusan praperadilan yang berbeda terkait penetapan tersangka sebagai objek praperadilan merupakan persoalan kompleks dalam sistem hukum Indonesia, karena Putusan praperadilan bersifat final dan mengikat, sesuai Pasal 83 ayat (1) huruf d KUHAP dan tidak bisa diajukan banding. Kemudian diayat (2) kecuali mengenai penghentian penyidikan, dan penuntutan untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi. Berikut beberapa solusi atau langkah yang bisa diambil untuk penyelesaian konflik hukum terkait kewenangan praperadilan mengenai putusan yang berbeda-beda :

I. Pemeriksaan oleh Mahkamah Agung

Menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian Mahkamah agung dapat melakukan langkah-langkah jika ada dugaan putusan inkonsisten atau menyimpang. Komisi Yudisial (KY) bisa dilibatkan untuk menilai etika hakim.

2. Revisi KUHAP Terbaru Oleh Lembaga Legislasi Terkait Kewenangan Praperadilan

Dalam jangka panjang, revisi KUHAP sangat penting agar mekanisme keberatan terhadap praperadilan lebih terbuka, agar dibuka peluang Banding dan kasasi dalam praperadilan yang menyangkut kepentingan hukum lebih luas. Dan terkait penetapan tersangka juga agar dapat diatur secara explisit di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Kuhap) terbaru, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Yang menambahkan 3 kewenangan Praperadilan yaitu tentang Sah tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.

²¹ Sudikno Mertokusumo & A. 1993, Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 15).

²² Dwipayana, Ari, dkk., 2001, Merajut Modal Sosial untuk Perdamaian dan Integrasi Sosial, (Yogyakarta: Fisipol UGM, Hlm. 10).

²³ Wirawan, 2010, Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian, (Jakarta: Salemba Humanika, Hlm 116)

²⁴ Susan Novi, Manajemen Konflik Sosial, (Yogyakarta: Ull Press), Hlm, 4

²⁵ Winardi, Pengantar Sosiologi Konflik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Hlm, 19-20.

KESIMPULAN

Tinjauan yuridis dan filosofis hermeneutika membawa konsekuensi positif yaitu berdampak besar dalam memajukan hukum seperti penafsiran hukum yang lebih kontekstual, adaptif, dan peran aktif hakim dalam penciptaan hukum. Hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dipengadilan apabila timbul konflik hukum yang saling bertentangan di dalamnya. Konflik hukum terjadi ketika apa yang diamanatkan oleh satu peraturan hukum tidak selaras atau sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan hukum lainnya, sehingga mematuhi atau mengikuti salah satu peraturan hukum tersebut dapat berpotensi melanggar peraturan hukum lain. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objek yang dapat diperiksa dalam praperadilan. Perluasan ini telah mengubah dinamika penanganan konflik antar putusan hakim praperadilan. Dalam prakteknya hal ini justru menunjukkan adanya Konflik hukum (*Legal Conflict*) antar putusan hakim praperadilan, karena beberapa hakim menerima dan beberapa menolak penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Untuk terciptanya ius constituendum (hukum yang berlaku dimasa yang akan datang) apabila konflik hukum terjadi ketika terdapat dua aturan hukum yang saling bertentangan dalam satu subjek pengaturan, sehingga hanya satu norma yang bisa diterapkan pada subjek tersebut, dan norma lainnya harus diabaikan. Dalam beberapa kasus, ada juga istilah tumpang tindih pengaturan yang merujuk pada situasi di mana suatu peraturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda. Mengenai Penyelesaian konflik hukum akibat dua putusan praperadilan yang berbeda-beda, Mahkamah agung dapat melakukan langkah-langkah jika ada dugaan putusan inkonsisten atau menyimpang, Komisi Yudisial (KY) bisa dilibatkan untuk menilai etika hakim. Dan Lembaga legislasi dapat melakukan revisi terhadap KUHAP mengenai penetapan tersangka agar dapat diatur secara explisit di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) terbaru, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Yang menambahkan 3 kewenangan Praperadilan yaitu tentang Sah tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan.

REFERENSI

- Achmad, Yulianto , dan ON Fajar Mukti.(2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ahmad Fanani Zaenal (2000). HERMENEUTIKA HUKUM SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM: TELAAH FILSAFAT HUKUM. www.badilag.net.
- Cristina, Anita, Theresia, (2016), *Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object, Procedia Social and behavioral sciences*.
- Dwipayana, Ari, dkk., (2001), Merajut Modal Sosial untuk Perdamaian dan Integrasi Sosial, (Yogyakarta: Fisipol UGM).
- Feby Lestari. (2020) Peranan Filsafat Hukum Terhadap Hukum di Indonesia. <https://kumparan.com/febylestari026/peranan-filsafat-hukum-terhadap-hukum-di-indonesia-1uqrXdrs6Er/3>. (21.34 wita)
- Gulo, C. D, & Gulo, N. (2024). Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia. Unes Law Review.
- Kelsen Hans, (1971), General Theory Of Law and State, New York: Russel.
- _____, (1979), Allgemeine der Normen, Wien: Manz.
- _____, (1991), General Theory of Norms, translated by Michael Hartney, (Oxford: Clarendon Press)
- Mamuji, Sri dan Soekanto Soerjono, (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas. Jakarta : Raja Grafindo.

- M.J.M. Kwakman, (2012) De nieuwe Wet versterking positie rechter-commissaris. Trema.
- Mulyadi Lilik,(2007), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Novi, Susan (2021) Manajemen Konflik Sosial, (Yogyakarta: UII Press).
- Ost Francois, (2002), Legal System between Order and Disorder, (Oxford: Clarendon Press Oxford).
- Pitlo.A dan Mertokusumo, Sudikno, (1993), Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sartor Giovanni, (1992), Normative Conflicts in Legal Reasoning, Artificial Intelligence and Law I. (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Sugiantari Wiwik Putu Agung Anak. (2015). *Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum*. Jurnal Advokasi, Vol. 5, No. 2.
- T.M. Azazi., M. Ginting & M.L. Pangaribuan,. (2015). *Dictum Praprerdilan*. Jakarta: Bina Karya.
- van der Vlies, (2005) Handboek Wetgeving. (Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Winardi, (2022), Pengantar Sosiologi Konflik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Wirawan, (2010), Konflik dan Manajemen Konflik: Teori. Aplikasi, dan Penelitian, (Jakarta: Salemba Humanika).